

**SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI SUMATERA BARAT****Weni Sartiwi^{1*}, Dwi Christina Rahayuningrum², Veolina Irman³, Helena
Patricia⁴**¹⁻⁴Program Studi S1 Keperawatan, Stikes Syedza Saintika

Email Korespondensi: wenisartiwi16@gmail.com

Disubmit: 10 Februari 2023

Diterima: 01 Maret 2023

Diterbitkan: 01 Mei 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i5.9268>**ABSTRAK**

Rendahnya keinginan pasien untuk datang sendiri ke pusat layanan rehabilitasi sebagian besar dipengaruhi dangkalnya pengetahuan pasien tentang narkoba. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 September tahun 2021 sebanyak 15 orang. Kegiatan ini diawali dengan mengukur tingkat pengetahuan dengan cara pasien diminta menjawab 25 pertanyaan tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian diberikan pendidikan kesehatan dan diakhiri dengan post test untuk melihat tingkat pengetahuan pasien. Hasil didapatkan bahwa sebelum diberikan pendidikan kesehatan rata-rata nilai yang didapatkan adalah 14 dengan nilai minimal 8 dan nilai maksimal 21 dan setelah dilakukan pendidikan kesehatan didapatkan nilai rata-rata 17 dengan nilai minimal 13 dan nilai maksimal 22. Terlihat adanya peningkatan pengetahuan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang penyalahgunaan narkoba. Diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat menjadi kegiatan rutin bagi klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat agar pasien dapat mengingat secara terus menerus tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pendidikan Kesehatan, Tingkat Pengetahuan, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

The low willingness of patients to come alone to the rehabilitation service center is largely influenced by the patient's shallow knowledge of narcotics. The purpose of this activity is to increase patient knowledge about the dangers of narcotics abuse. This activity was carried out at the Pratama Clinic of the National Narcotics Agency of West Sumatra Province on September 20, 2021, with 15 people. This activity begins with measuring the level of knowledge by asking the patient to answer 25 questions about narcotics abuse, then giving health education and ending with a post test to see the level of knowledge of the patient. The results showed that before being given health education the average value obtained was 14 with a minimum score of 8 and a maximum value of 21 and after health education, an average value of 17 was obtained with a minimum value of 13 and a maximum value of 22. There was an increase in knowledge after being given education. health about drug abuse. It

is hoped that this outreach activity can become a routine activity for the Pratama clinic of the National Narcotics Agency of West Sumatra Province so that patients can remember continuously about the dangers of narcotics abuse.

Keywords: *Health Education, Level of Knowledge, Dangers of Drug Abuse*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya zat-zat adiktif yang ada disekitar kita, menjadi masalah diberbagai negara didunia, termasuk di Indonesia. Terdapat jenis- jenis zat adiktif yang sering disalahgunakan dalam satu tahun terakhir, jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, shabu, ekstaksi (Mary A. Nies, 2019). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba (Eleanora, 2011)

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku social, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung upaya pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa (Dr.Rosdiana,SKM, 2018).

Bahaya menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adiksi/ ketergantungan obat/ketagihan. Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodeik sehingga menderita kehilangan control terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam dosis normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa kemudian menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang tinggi. Setelah itu berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hisup tanpa narkotika (Dr.Rosdiana,SKM, 2018).

Semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *adiksi*. Ketagihan yang terus menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengajibatkan ketergantungan (*dependensi*) (H. Dadang Hawari, 2006). Ilmu pengetahuan yang ada hingga saat ini belum dapat menemukan satu faktor tunggal yang menentukan mengapa seseorang dapat menggunakan zat tanpa berlanjut ke adiksi, dan mengapa sebagian lagi menyalahgunakan zat dan berlanjut pada ketergantungan. Bukti dari penelitian yang ada saat ini menunjukkan bahwa gangguan penggunaan zat merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor biologis, genetik, kepribadian, psikologis, kognitif, sosial, budaya dan lingkungan (Dr. Pedro Ruiz MD, 2011).

Di dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 undang - undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (RI, 2009).

Sementara itu, menurut hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di 34 Provinsi Suolah BNN dan LIPI (2019), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau 3,419 juta orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-69 tahun terpapar Narkoba sejak setahun terakhir. Ada 5 jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan, yaitu: Ganja (65,2%), Benzodiazepin (35,5%), Shabu (28,4%), Ekstaksi (16,4%) dan Dextro (7%) (*Laporan tahunan BNN Provinsi Sumatera Barat, 2019*).

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan kerjasama interdisipliner dan multisektoral yang berkelanjutan dan konsisten serta partisipatif aktif masyarakat untuk mengatasinya (Rizqi Alvian Fabanyo, S.Kep, Ns, 2022). Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya manusiawi adalah kuratif serta rehabilitative (Rizqi Alvian Fabanyo, S.Kep, Ns, 2022)

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Hal ini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi bandar narkoba. Kegiatan edukasi berupa penyuluhan mengenai bahaya narkoba bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dalam mengenali serta menyebarluaskan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai cara-cara untuk menghindari dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut dalam rangka mewujudkan desa bersih narkoba (Jabar et al., 2021).

Pemberian pendidikan kesehatan itu sendiri yaitu untuk menggugah kesadaran, memberikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Disamping itu dalam konteks promosi kesehatan juga memberikan pengertian tentang tradisi, kepercayaan masyarakat dan sebagainya, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan kesehatan (Notoatmojo, 2012).

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Berdasarkan laporan tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, sebanyak 282 orang yang merupakan penyalahguna dan pecandu narkoba telah tercatat melakukan kunjungan rawat jalan ke klinik yang berada di jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan lembaga yang di kuatkan pelayanannya sebagai klinik atau lembaga dengan sebaran sebagai berikut : Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat 187 orang, Klinik Pratama BNN Kabupaten Solok 32 orang, Klinik Pratama BNN Kota Sawahlunto 25 orang, Klinik Pratama BNN Kota Payakumbuh 18 Orang, Klinik Pratama BNN Kabupaten Pasbar 20 orang (*Laporan tahunan BNN Provinsi Sumatera Barat, 2019*).

Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi yang memiliki keabsahan dan mendapatkan izin operasional sebagai klinik khusus rehabilitasi di

Sumatera Barat . Peneliti mengambil sampel penelitian ini pada Klinik Pratama BNNP Sumbar Hal ini disebabkan karena lembaga ini merupakan lembaga yang sudah memiliki Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 (*Laporan Tahunan Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat, 2020*).

Data Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera tahun 2020 tercatat sebanyak 113 pasien melakukan kunjungan untuk program rehabilitasi rawat jalan dengan rincian 74 pasien merupakan hasil razia dan tangkapan (32 orang diantaranya sudah pernah menjalani proses hukum terkait narkotika) sementara 39 datang dengan keinginan sendiri atau keluarga. Pasien menyatakan belum mengetahui tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara optimal.

3. KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan (*Knowledge*) adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat,2007).

Narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut sebagai prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Asya, 2009)

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutamadi bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas narkotika golongan I, golongan II dan golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukantanaman. Undang - undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. (Dadang Hawari, 2007)

4. METODE

Kegiatan Sosialisasi pada masyarakat tentang penyalahgunaan NARKOBA dilaksanakan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada bulan September 2021. Sasaran dalam kegiatan ini adalah ini pasien rehabilitasi rawat jalan yang terdaftar pada rekam medis layanan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun yang berjumlah 15 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pretest (sebelum) dan posttest (setelah) dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pre test yaitu mengukur pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan NARKOTIKA. Pemberian penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan NARKOTIKA. Kemudian diakhiri dengan post test yaitu mengukur pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan NARKOTIKA.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengetahuan pada 15 orang responden sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika yaitu sebanyak 53,3 % (8 orang) kategori kurang, 26,7 % (4 orang) kategori cukup 20% (3 orang) dan kategori baik. Hasil analisa kuesioner yang diberikan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan didapatkan data bahwa responden tidak mengetahui dampak negatif penggunaan narkotika (66,7 %), efek halusinogen (60%), Gangguan fisik pengguna narkotika sebanyak (60 %), gejala putus zat sebanyak (60%), dampak penggunaan ganja sebanyak 80 %, dan dampak psikologis penggunaan narkotika (46,7%).

Rendahnya pengetahuan pasien terutama tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor pendidikan cukup rendah yang mana penelitian ini pendidikan terakhir paling banyak SLTP sebanyak 7 orang (43,8) dan pekerjaan paling banyak yaitu buruh sebanyak 6 (37,5%). Berdasarkan usia terbanyak yaitu usia 20 - 30 tahun sebanyak 6 orang (37,5%). Adapun salah faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yang mana pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan individu maksudnya pendidikan yang tinggi pengalaman akan luas sedan umur semakin banyak (semakin tua). Selain itu usia adalah waktu yang dihitung mulai saat seseorang dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup usia seseorang, tingkat kematangna dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja (A. Wawan, 2011).

Faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah pengetahuan, sikap, kondisi lingkungan, persepsi bahwa narkoba cenderung, mudah didapatkan, kondisi keluarga yang bermasalah serta teman sebaya (M.Mario Hikmat, Ida Leida M.Thaha, 2020).

Penyuluhan yang dilakukan oleh Primanita Aisiy 2017 menunjukkan hasil pre test pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada aspek psikologis memiliki persentase paling tinggi dan persentase paling rendah pada aspek hukum. Sedangkan hasil post tes persentase tertinggi pada aspek ekonomi dan persentase terendah pada aspek hokum. Layanan informasi dapat meningkatkan pemahaman siiswa kelas VIII di SMP N 34 Semarang tentang bahaya penyalahgunaan narkoba (Primanita Aisiy Nur Habibah, 2017).

Reni jabar (2021) melakukan pengabdian masyarakat dengan metode pelaksanaan diawali dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan yang

terdiri dari pemberian materi dan praktek, serta tahap evaluasi dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebanyak 86% mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, peserta termotivasi untuk menjaga desa dari penyebaran narkoba serta saling bekerja sama untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat, serta peserta memiliki kemampuan untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan ketika masyarakat menemukan pelaku penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba di wilayahnya (Jabar et al., 2021).

Hasil pengetahuan responden sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba didapatkan 7 orang (46,7%) sudah kategori baik, 5 orang (33,3%) kategori cukup dan masih ada 3 orang (20%) kategori kurang. Analisa kuisioner setelah dilakukan Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada pasien didapatkan hasil Post Tes dengan 15 soal didapatkan data 100% pasien mampu menjawab tentang zat-zat yang menimbulkan penurunan kesadaran. 67% pasien mengetahui dampak negatif penggunaan narkoba, 64,3% pasien mengetahui efek halusinogen, 64,3% mengetahui tentang gangguan fisik pengguna narkoba, 80% pasien mengetahui tentang dampak psikologis, 64% mengetahui tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan 90% mengetahui tentang cara membentengi diri dari narkoba sebanyak.

Promosi kesehatan harus selalu bergandeng tangan dengan setiap program kesehatan dalam rangka mencegah timbulnya masalah baru dan mengatasi masalah yang terlanjur ada, serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu promosi kesehatan dapat dilakukan tidak hanya oleh petugas-petugas khusus promosi kesehatan, melainkan dapat dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan lain. (Dr.Rosdiana,SKM, 2018). Dengan diberikannya informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba maka masyarakat akan mengetahui dan memahami apa itu narkoba dan bagaimana bahaya narkoba jika disalahgunakan. Pemahaman ini dapat mencegah siswa untuk menyalahgunakan narkoba karena telah mengetahui bahaya apa saja yang ditimbulkan karena narkoba. Adapun bahaya penyalahgunaan narkoba yang akan ditingkatkan yaitu aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, social dan aspek hukum (Primanita Aisiy Nur Habibah, 2017).

Kegiatan penyuluhan dapat membawa dampak dan pengaruh yang baik terhadap pengetahuan masyarakat untuk menyadari bahaya narkoba dan zat aktif yang hanya tidak

merugikan diri sendiri tetapi dapat merugikan keluarga dan orang lain (Thaib et al., 2022). Hasil perkembangan yang dicapai saat Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Elis Anggaria tentang bahaya narkoba di SMA Bhayangkara adalah pencegahan terhadap narkoba, pemantauan kesehatan pada remaja dan bagaimana cara menghindari narkoba serta peningkatan pengetahuan remaja mengenai bahaya narkoba (Elis Anggeria, 2020).

6. KESIMPULAN

Hasil kegiatan terlihat ada peningkatan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba setelah diberikan sosialisasi atau pendidikan kesehatan. Diharapkan kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan

